

**PERATURAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 04/PU/2004**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN/PENETAPAN CALON DIREKTUR,  
ASISTEN DIREKTUR, DAN KETUA PROGRAM STUDI  
PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PERIODE 2004 – 2008**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa masa jabatan direktur dan asisten direktur pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta periode 2000 – 2004 berakhir pada tanggal 9 Mei 2004.
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan calon direktur, asisten direktur, dan ketua program studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta periode 2004-2008, dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihannya.
- c. bahwa tata cara pemilihan direktur, asisten direktur, dan ketua program studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta periode 2004 - 2008 dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan universitas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta.
- b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Nomor 240/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Nomor 284/U/1999 tentang pengangkatan dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas.
5. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Peraturan Universitas No. 02/PU/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Peraturan Universitas No. 03/PU/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana.
8. Keputusan Rektor Nomor 161/K.06/KP/2000, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana.
- Memperhatikan** : 1. Masukan dari program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 21 Februari 2004

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN/PENETAPAN CALON DIREKTUR, ASISTEN DIREKTUR, DAN KETUA PROGRAM STUDI PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004 – 2008**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.
3. Senat adalah senat universitas.
4. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana (PPs) pada universitas.
5. Direktur adalah direktur PPs.
6. Asisten Direktur adalah asisten direktur bidang akademik dan asisten direktur bidang umum dan keuangan.
7. Ketua program studi adalah ketua program studi di lingkungan PPs.
8. Dosen adalah dosen biasa universitas yang ditugasi mengajar dan/atau membimbing pada PPs
9. Badan Pertimbangan Program Pascasarjana adalah Badan Pertimbangan Program Pascasarjana (BPPPs) pada PPs

### **BAB II PERSYARATAN CALON DIREKTUR, ASISTEN DIREKTUR, DAN KETUA PROGRAM STUDI PADA PROGRAM PASCASARJANA**

#### Pasal 2

Calon Direktur, Asisten Direktur, dan Ketua Program Studi adalah dosen yang harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus

#### Pasal 3

(1) Persyaratan umum:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki :
  - 1) kepribadian baik, tidak cacat moral, dan tidak cacat sosial;
  - 2) integritas pribadi, kemampuan profesional, dan akademik;
  - 3) kemampuan menyelenggarakan administrasi;
  - 4) kemampuan berhubungan dengan lingkungannya;
  - 5) wawasan ke masa depan dalam mengembangkan universitas.
- c. memenuhi syarat pendidikan dan jabatan fungsional:
  - 1) untuk calon direktur berijazah S3, berjabatan fungsional Guru Besar
  - 2) untuk calon asisten direktur berijazah S3, berjabatan fungsional Lektor Kepala
  - 3) untuk calon ketua program studi berijazah S3, berjabatan fungsional Lektor Kepala
- d. memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, kecuali kesetiaan harus bernilai amat baik;

- (2) Persyaratan khusus:
- a. menyatakan secara tertulis bersedia untuk menjadi calon direktur, asisten direktur, dan ketua program studi (Lampiran 1);
  - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter universitas;
  - c. pada saat dilakukan pemilihan, telah mengajar pada PPs:
    - 1) untuk direktur sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak terputus;
    - 2) untuk asisten direktur dan ketua program studi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun tidak terputus.
  - d. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan universitas;
  - e. mengisi formulir pernyataan (Lampiran 2):
    - 1) tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural baik di luar maupun di dalam universitas;
    - 2) bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas;
  - f. menyatakan akan melepaskan jabatan sebagai direktur, asisten direktur, dan ketua program studi pada program pascasarjana apabila:
    - 1) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar maupun di dalam universitas;
    - 2) menerima kontrak kerja tetap di luar universitas atas nama pribadi;
    - 3) meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi.

**BAB III**  
**PEMILIHAN/PENETAPAN CALON DIREKTUR, PENGUSULAN CALON**  
**ASISTEN DIREKTUR, DAN KETUA PROGRAM STUDI**

Pasal 4

- (1) Rektor/Ketua BPPPs mengangkat Panitia Pelaksana Pemilihan berdasar usulan Direktur PPs.
- (2) Panitia Pelaksana berkedudukan di PPs.
- (3) Panitia Pelaksana berjumlah 5 (lima) orang yang tidak mencalonkan menjadi direktur/asisten direktur.
- (4) Susunan Panitia Pelaksana :
  - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
  - c. Anggota 3 (tiga) orang.
- (5) Panitia Pelaksana bertugas :
  - a. menyerahkan daftar nama dosen yang memenuhi persyaratan pendidikan dan jabatan fungsional untuk menjadi bakal calon direktur/asisten direktur/ketua program studi kepada Rektor/Ketua BPPPs dan Direktur PPs.
  - b. menerima formulir kesediaan menjadi bakal calon direktur/asisten direktur/ketua program studi;
  - c. menyusun nama-nama bakal calon direktur/asisten direktur/ketua program studi yang formulir kesediaan berdasarkan abjad.
  - d. menyerahkan nama-nama dosen sebagaimana tersebut pada ayat (5) huruf a yang telah mengisi formulir kesediaan menjadi bakal calon direktur/asisten direktur/ketua program studi kepada Rektor/Ketua BPPPs dan Direktur PPs;
  - e. membantu BPPPs dalam teknis pelaksanaan pemilihan.

Pasal 5

- (1) Pemilihan/penetapan calon direktur dilakukan dalam rapat BPPPs yang diadakan khusus untuk kepentingan tersebut.
- (2) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.

- (3) Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat tepat pada waktu seperti yang tercantum pada surat undangan.
- (4) Rapat dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPPPs dan anggota BPPPs yang datang terlambat tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (5) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum dan anggota BPPPs yang datang setelah rapat dibuka kembali tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (6) Undangan disampaikan kepada anggota BPPPs selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat dilaksanakan.

#### Pasal 6

- (1) Pemimpin Rapat meminta Panitia Pelaksana menyerahkan formulir kesediaan menjadi calon direktur.
- (2) Pemimpin rapat mengumumkan nama-nama dosen yang menyerahkan formulir kesediaan untuk menjadi direktur/asisten direktur/ketua program studi, kemudian mengisi Berita Acara I (Lampiran 3).
- (3) Pemilihan/pengangkatan calon direktur/asisten direktur/ketua program studi sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, kemudian mengisi Berita Acara II (Lampiran 4).
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (2) tidak dicapai, maka dilakukan pemilihan dengan pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (5) Pemimpin Rapat memanggil peserta rapat satu per satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparap oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap pascasarjana.
- (6) Pemilihan calon direktur/asisten direktur/ketua program studi dilakukan dengan cara memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon pada kartu suara yang sudah diparap oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap pascasarjana, kemudian memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (7) Pemimpin rapat meminta bantuan 3 (tiga) orang anggota BPPPs untuk membuka kotak suara, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis perolehan suara calon yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat kepada calon berdasarkan perolehan suara, kemudian mengisi Berita Acara III (Lampiran 5).
- (8) Calon direktur/asisten direktur/ketua program studi yang memperoleh suara minimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) suara dari jumlah anggota BPPPs yang hadir ditetapkan menjadi calon direktur/asisten direktur/ketua program studi terpilih, kemudian mengisi Berita Acara VI (Lampiran 8).
- (9) Apabila ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (7) tidak dicapai, maka terhadap calon yang menduduki peringkat pertama dan kedua, dilakukan pemilihan ulang dan calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak ditetapkan menjadi direktur/asisten direktur/ketua program studi terpilih, kemudian mengisi Berita Acara VI (Lampiran 8).
- (10) Apabila pada pemilihan calon direktur/asisten direktur/ketua program studi terdapat perolehan jumlah suara yang sama, diadakan pemilihan ulang sehingga diperoleh jumlah suara yang berbeda, kemudian mengisi Berita Acara IV (Lampiran 6).
- (11) Pemimpin rapat meminta bantuan anggota BPPPs untuk memusnahkan kartu suara, kemudian mengisi Berita Acara V (Lampiran 7).
- (12) Calon direktur/asisten direktur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan untuk diusulkan kepada rektor.
- (13) Calon direktur/asisten direktur sebagaimana disebut pada ayat (11) diusulkan kepada rektor untuk ditetapkan dengan surat keputusan rektor setelah mendapat pengesahan senat.

#### Pasal 7

- (1) Pemilihan/penetapan calon asisten direktur dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah direktur terpilih.

- (2) Pemimpin Rapat meminta kepada direktur terpilih untuk mengusulkan calon asisten direktur untuk setiap bidang.
- (3) Calon asisten direktur yang diusulkan harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada pasal 3.
- (4) Pemilihan/penetapan calon asisten direktur dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana disebut pada pasal 6.

#### Pasal 8

- (1) Pemilihan/penetapan calon ketua program studi dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah direktur dan asisten direktur terpilih.
- (2) Pemilihan/penetapan ketua program studi dilaksanakan dalam rapat BPPPs.
- (3) Direktur mengusulkan nama calon ketua program studi untuk setiap program studi.
- (4) Calon ketua program studi yang diusulkan harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada pasal 3.
- (5) Calon ketua program studi yang diusulkan oleh direktur harus memiliki bidang ilmu yang sesuai atau serumpun dengan program studi yang bersangkutan.
- (6) Pemilihan/penetapan calon ketua program studi dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana disebut pada pasal 6.
- (7) Ketua program studi ditetapkan dengan dengan keputusan direktur.

#### Pasal 9

- (1) Rapat pemilihan/penetapan calon direktur/asisten direktur/ketua program studi dipimpin oleh Rektor/Ketua BPPPs didampingi oleh Sekretaris BPPPs sebagai sekretaris rapat;
- (2) Apabila Rektor/Ketua BPPPs berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris BPPPs dan Sekretaris Rapat ditunjuk dari anggota BPPPs yang hadir setelah mendapat persetujuan anggota rapat.
- (3) Apabila Sekretaris BPPPs berhalangan hadir atau menjadi calon salah satu jabatan, maka sekretaris rapat ditunjuk dari anggota BPPPs yang hadir setelah mendapat persetujuan anggota rapat.
- (4) Apabila Rektor/Ketua BPPPs dan Sekretaris BPPPs berhalangan hadir, maka pemilihan ditunda, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak penundaan.

### **BAB VI LAIN-LAIN**

#### Pasal 10

- (1) Masa tugas direktur, asisten direktur, dan ketua program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut.
- (2) Asisten direktur yang sekarang masih menjabat masa tugasnya berakhir tanggal 9 Mei 2004, sama dengan akhir masa tugas direktur.
- (3) Semua ketua program studi yang sekarang masih menjabat masa tugasnya berakhir tanggal 9 Mei 2004 sama dengan akhir masa tugas direktur.
- (4) Tugas dan fungsi direktur, asisten direktur, dan ketua program studi diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Pascasarjana.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan calon direktur, asisten direktur, dan ketua program studi dibebankan pada anggaranPPs
- (6) Apabila direktur, asisten direktur, atau ketua program studi berhalangan sementara, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (7) Apabila direktur, asisten direktur, atau ketua program studi berhalangan tetap dilakukan penggantian antar waktu dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.

- (8) Apabila selama dalam masa tugas ditemukan indikasi kearah penyimpangan dari pernyataan yang telah dibuat saat mendaftarkan diri sebagai calon direktur/asisten direktur/ketua program studi, BPPPs membentuk Tim Khusus untuk melakukan klarifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Rektor/Ketua BPPPs.
- (9) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.
- (10) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari rektor setelah mendapat pertimbangan senat.


## **BAB VII PENUTUP**

### Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Universitas No. 08/PU/1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal . : 15 April 2004

Rektor/Ketua Senat,

  
Prof. Suyanto, Ph.D.  
NIP. 130606377

Tembusan:

1. Mendiknas;
2. Sesjen Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Dikti Depdiknas;
5. Para Pembantu Rektor;
6. Para Dekan;
7. Para Ketua Lembaga
8. Sekretaris Senat
9. Direktur Program Pascasarjana;
10. Para Anggota Senat
11. Para Kepala Biro

*File: Dir-Pasca*

**Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**

Nomor : 04/PU/2004

Tanggal : **15 April 2004**

**FORMULIR KESEDIAAN  
MENJADI BALON DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR/KETUA PROGRAM STUDI \*)  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama dan gelar tertinggi : .....
2. N I P : .....
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Pangkat, Golongan/Ruang : .....
6. Jabatan fungsional : .....
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas : .....

**MENYATAKAN:**

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA \*) MENJADI BAKAL CALON  
DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR/KETUA PROGRAM STUDI \*)  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Mengetahui  
Dekan Fakultas .....

Yogyakarta, .....  
Saya yang menyatakan,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Catatan: \*) Coret yang tidak sesuai.

Lampiran 2 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 04/PU/2004  
Tanggal : 15 April 2004

**SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR/KETUA PROGRAM STUDI \*)  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama dan gelar tertinggi : .....  
NIP : .....  
Alamat rumah, Telepon/Fax. : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Pangkat, Golongan/Ruang : .....  
Jabatan fungsional : .....  
Jurusan/Program Studi/Fakultas : .....

**1. menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:**

- a. tidak sedang studi S2 atau S3;
- b. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam maupun di luar universitas;

**2. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi direktur/asisten direktur/ketua program studi \*) periode 2004-2008, selama melaksanakan tugas tambahan sebagai direktur/asisten direktur/ketua program studi \*), saya:**

- a. sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai direktur/asisten direktur/ketua program studi \*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bersedia melepaskan kontrak pekerjaan tetap di luar universitas atas nama pribadi;

**3. menyatakan akan melepaskan tugas tambahan sebagai direktur/asisten direktur/ketua program studi \*), apabila saya:**

- a. melakukan studi S2 atau S3;
- b. menerima jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas;
- c. menerima kontrak pekerjaan tetap di luar universitas atas nama pribadi;
- d. meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi .

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada BPPPs.

Mengetahui  
Dekan Fakultas .....

.....  
NIP .....

Catatan \*) Coret yang tidak sesuai

Yogyakarta, .....  
Saya yang menyatakan,

.....  
NIP .....



**Lampiran 3 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**

Nomor : 04/PU/2004

Tanggal :

**BERITA ACARA I**

**PENETAPAN BALON DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR/KETUA PROGRAM STUDI\*)  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun dua ribu empat, bertempat di ruang..... telah diadakan rapat tertutup BPPPs untuk menetapkan nama bakal calon menjadi calon direktur/asisten direktur/ketua program studi \*) dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggota BPPPs berjumlah ..... (.....) orang, hadir ..... (.....) orang, dan tidak hadir ..... (.....) orang.
2. Pemimpin Rapat meminta persetujuan anggota BPPPs yang hadir untuk menetapkan bakal calon direktur/asisten direktur/ketua program studi \*) menjadi calon direktur/asisten direktur/ketua program studi \*) terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nama Calon Direktur/Asisten Direktur/Ketua Program Studi \*)

No.	Nama Calon	Jabatan	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan Rapat,

.....  
NIP.....

Saksi-saksi :

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)

Yogyakarta,.....  
Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

Catatan \*) Coret yang tidak sesuai

**Lampiran 4 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**

Nomor : 04/PU/2004

Tanggal : 15 April 2004

**BERITA ACARA II  
PEMILIHAN/PENETAPAN BAKAL CALON  
MENJADI CALON DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR/KETUA PROGRAM STUDI \*)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PERIODE 2004-2008**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu empat bertempat di ruang..... telah diadakan rapat tertutup BPPPs untuk menetapkan nama calon direktur/asisten direktur/ketua program studi \*) dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota BPPPs berjumlah ..... (.....) orang, hadir ..... (.....) orang, dan tidak hadir ..... (.....) orang.
2. Rapat tertutup BPPPs dipimpin oleh ..... didampingi oleh ..... sebagai Sekretaris Rapat.
3. Rapat dibuka untuk mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon direktur/asisten direktur/ketua program studi\*) menjadi calon direktur/asisten direktur/ketua program studi \*).
4. Hasil musyawarah secara mufakat menetapkan :

N a m a : .....  
Jabatan Fungsional : .....  
Fakultas : .....

menjadi calon Direktur/Asisten Direktur/Ketua Program Studi \*) periode 2004 - 2008

5. Hasil musyawarah tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota BPPPs yang hadir sebelum rapat BPPPs ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta, .....  
Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

CATATAN \*) Coret yang tidak sesuai

**Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**  
 Nomor : 04/PU/2004  
 Tanggal :

**BERITA ACARA III**  
**PEMILIHAN/PENETAPAN CALON DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR/**  
**KETUA PROGRAM STUDI \*) PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Pada hari ini .....tanggal,.....bulan.....tahun dua ribu empat puluh.....WIB, bertempat di ruang.....telah dilaksanakan acara pemilihan/penetapan calon direktur/asisten direktur/ketua program studi \*) dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggota BPPPs berjumlah ..... ( .....) orang, hadir ..... (.....) orang dan tidak hadir .....( .....) orang.
2. Setiap anggota BPPPs yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara untuk calon direktur/asisten direktur/ketua program studi \*) yang telah dibubuhi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap PPs.
3. Anggota BPPPs yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) calon dengan cara memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara pemilihan calon terdapat pada Tabel 2:

Tabel 2. Hasil Pemilihan/Penetapan Calon Direktur/Asisten Direktur/Ketua Prodi \*)

No.	Nama Calon	Perolehan suara
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	Jumlah suara sah	

Abstain ..... (.....), rusak ..... (.....).

6. Hasil pemilihan tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh anggota BPPPs yang hadir, sebelum rapat BPPPs ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,.....  
 Sekretaris Rapat,

.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

Saksi-saksi :

1. ....(.....)
2. ....(.....)
3. ....(.....)

Catatan \*) Coret yang tidak sesuai

**Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**

Nomor : 04/PU/2004

Tanggal : 15 April 2004

**BERITA ACARA IV  
PEMILIHAN/PENETAPAN ULANG  
CALON DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR/ KETUA PRODI \*)  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PERIODE 2004-2008**

Pada hari ini .....tanggal,.....bulan.....tahun dua ribu empat pukul.....WIB, bertempat di ruang.....telah dilaksanakan acara pemilihan/penetapan ulang calon direktur/asisten direktur/ketua prodi \*) dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggota BPPPs berjumlah ..... ( .....) orang, hadir ..... (.....) orang dan tidak hadir ....( .....) orang.
2. Setiap anggota BPPPs yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara untuk calon direktur/asisten direktur/ketua prodi\*) yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap PPs.
3. Anggota BPPPs yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) calon dengan cara memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara pemilihan calon terdapat pada Tabel 3:

Tabel 3. Hasil Pemilihan/Penetapan Ulang Calon Direktur/Asisten Direktur/Ka Prodi \*)

No.	Nama Calon	Perolehan suara
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	Jumlah suara sah	

Abstain ..... (.....), rusak ..... (.....).

6. Hasil pemilihan ulang tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh anggota BPPPs yang hadir, sebelum rapat BPPPs ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

.....  
NIP.....

Yogyakarta,.....  
Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

Saksi-saksi :

1. ....(.....)
2. ....(.....)
3. ....(.....)

Catatan\*) Coret yang tidak sesuai

**Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**  
Nomor : 04/PU/2004  
Tanggal : **15 April 2004**

**BERITA ACARA V**  
**PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN**  
**CALON DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR/KETUA PRODI \*)**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Pada hari ini ..... tanggal,..... bulan ..... tahun dua ribu empat, pukul..... WIB, bertempat di ruang ..... setelah dilaksanakan acara pemilihan calon direktur/asisten direktur/ketua program studi \*) Universitas Negeri Yogyakarta. Pimpinan Rapat dibantu Panitia Pelaksana dengan seksama dan sesungguhnya telah memusnahkan seluruh kartu suara pemilihan calon direktur/asisten direktur/ketua program studi \*) yang dipakai untuk pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

.....  
NIP.....

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

Saksi-saksi :

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)

Catatan \*) Corek yang tidak sesuai

**Lampiran 8 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**

Nomor : 04/PU/2004

Tanggal : **15 April 2004**

**BERITA ACARA VI  
PENGESAHAN CALON DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR/KETUA PRODI \*)  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun dua ribu empat, pukul ..... WIB, bertempat di ruang ..... telah  
dilaksanakan acara pengesahan calon direktur/asisten direktur/ketua program studi \*)  
Universitas Negeri Yogyakarta seperti terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nama Calon Direktur/Asisten Direktur/Ketua Prodi \*) yang Disahkan

Nomor	Nama Calon	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Pemimpin Rapat mengumumkan kepada Anggota BPPPs yang hadir nama-nama calon direktur/asisten direktur/ketua program studi \*) Universitas Negeri Yogyakarta untuk setiap bidang yang telah disahkan sebelum rapat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

.....

NIP.....

Yogyakarta, .....

Sekretaris Rapat,

.....

NIP.....

Catatan \*) Coret yang tidak sesuai